



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri Tahun Akademik 2025/2026 di Indonesia, perlu diatur dalam Petunjuk Teknis;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama tentang Petunjuk Teknis Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
8. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
9. Peraturan Menteri Agama 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1563);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI TAHUN AKADEMIK 2025/2026.**

KESATU : Menetapkan. Petunjuk Teknis Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum di dalam Lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Menetapkan jalur penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri melalui empat jalur seleksi, Seleksi Nasional Jalur Undangan berbasis Kerjasama, Seleksi Bakat Minat Berbasis Portofolio, Seleksi Nasional berbasis Ujian Tulis Online dan Seleksi Nasional Papua Bangga berbasis afirmasi Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Petunjuk Teknis Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri Tahun Akademik 2025/2026 dibuat untuk mendukung terlaksananya seleksi bersama penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri secara nasional, reguler, bermutu dan berkelanjutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,




JEANE MARIE TULUNG 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SELEKSI NASIONAL
PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN
TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi mengatur sistem penerimaan mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri (PTKKN). Pada UU Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 73 ayat (1) disebutkan bahwa “Penerimaan Mahasiswa baru pada PTN untuk setiap program studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional dan bentuk lain”. Pada ayat (2) disebutkan bahwa “pemerintah menanggung biaya calon mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional”.

Sejak tahun 2019 PTKKN pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen telah melaksanakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru PTKKN (Selnas PTKKN) sebagai bagian dari proses seleksi mahasiswa untuk masuk ke berbagai program studi sarjana di lingkungan PTKKN. Pada tahun akademik 2020, jalur seleksi ini tetap dipertahankan, ditambah dengan jalur seleksi bakat dan minat berbasis portofolio. Pada tahun 2020, dua jalur tersebut berhasil dilaksanakan secara online. Pada tahun 2020 juga berhasil diselenggarakan jalur seleksi nasional berdasarkan program nasional berbasis afirmasi untuk putra-putri Orang Asli Papua (OAP).

Pada tahun 2020, baik jalur Seleksi Nasional Minat Bakat (Selnas Minat Bakat) yang berbasis portofolio sebagai jalur tahap pertama maupun Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (Selnas PMB) yang berbasis ujian tulis sebagai tahap kedua, maupun jalur seleksi nasional berdasarkan program nasional berbasis afirmasi (afirmasi OAP) dan jalur seleksi mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTKKN pada tahap terakhir. Pada tahun 2020 Selnas Minat Bakat berbasis portofolio, Selnas PMB PTKKN berbasis ujian tulis online serta jalur seleksi nasional berdasarkan program nasional untuk putra-putri OAP merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional yang diikuti oleh seluruh PTKKN.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 73 ayat (1) di atas, maka sejak tahun 2019 penerimaan mahasiswa baru untuk setiap program studi pada PTKKN dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional melalui jalur Selnas Minat Bakat berbasis portofolio, Selnas

PMB PTKKN berbasis ujian tulis *online* serta jalur seleksi nasional berdasarkan program nasional berbasis afirmasi kepada putra-putri OAP dimaksudkan untuk merekrut mahasiswa baru secara nasional tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, suku, bangsa, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi dan penyandang disabilitas. Khusus untuk jalur penerimaan mahasiswa baru melalui Selnas Minat Bakat merupakan program prioritas pemerintah yang didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 yang mengamanatkan agar Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak-anak yang berusia 6 sampai dengan 21 tahun dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sebagai identitas untuk mendapatkan manfaat PIP (Program Indonesia Pintar). Sementara jalur seleksi nasional berdasarkan program nasional berbasis afirmasi untuk putra-putri OAP di mana Ditjen Bimas Kristen sebagai leading sector Kementerian Agama.

Panitia pelaksana baik untuk Selnas Minat Bakat, Selnas PMB PTKKN maupun jalur seleksi nasional berdasarkan program nasional Kita Cinta Papua (KCP) pada PTKKN ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. Pada periode 2019/2020 hingga 2020/2021, IAKN Manado ditunjuk sebagai panitia pusat baik jalur Seleksi Nasional Minat Bakat (Selnas Minat Bakat) yang berbasis portofolio sebagai jalur tahap pertama maupun Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (Selnas PMB) yang berbasis ujian tulis sebagai jalur tahap kedua. Sementara jalur seleksi nasional berdasarkan program nasional Kita Cinta Papua (KCP) dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Bimas Kristen sebagai leading sector di lingkungan Kementerian Agama RI. Sumber biaya penyelenggaraan Selnas PMB PTKKN dibebankan kepada DIPA Ditjen Bimas Kristen, DIPA PTKKN, dan peserta seleksi. Pelaksanaan Selnas PTKKN secara nasional yang diikuti oleh seluruh PTKKN yang dijalankan di atas prinsip adil, transparan, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan potensi akademik yang tinggi dari calon mahasiswa dan kebutuhan khusus peserta didik PTKKN, baik dari segi fisik maupun mental. Pada periode 2021/2022, bagi peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus pada empat jalur Selnas PTKKN hingga jalur Seleksi Mandiri dari keluarga pra-sejahtera dan memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang tinggi dapat mengikuti seleksi program beasiswa Kartu PIP baru dan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA). Periode 2022/2023 jalur pelaksanaan Seleksi Nasional PMB PTKKN sama dengan tahun 2021/2022 yang terdiri dari 4 jalur penerimaan yakni, Jalur Undangan berbasis Kerjasama, jalur Minat Bakat berbasis Portofolio, Jalur Ujian Tulis Online dan Jalur Papua Bangsa. Kemudian pada Periode 2023/2024 hingga 2024/2025, IAKN Palangkaraya ditunjuk sebagai panitia pusat pelaksanaan Seleksi Nasional PMB PTKKN yang terdiri dari empat jalur penerimaan yakni, Jalur Undangan berbasis Kerjasama, Jalur Minat Bakat berbasis Portofolio, Jalur Ujian Tulis Online dan Seleksi Nasional Berbasis Afirmasi Putera-Puteri Orang Asli Papua.

Persyaratan untuk diterima melalui 4 jalur seperti yang sudah disebutkan di atas mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Pasal 30 ayat (6) disebutkan yakni bahwa “untuk dapat diterima sebagai mahasiswa pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) seseorang harus